



**IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60
TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(Studi Kasus di Desa Sumberangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :
MOHAMMAD ASSIDDIQI
NPM : 21601021065

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

RINGKASAN

Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam suatu pembangunan. Desa merupakan komunitas masyarakat dan penyelenggara dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa. Sehingga menjadi ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintahan yang digagas langsung oleh pemerintah pusat. Melihat pentingnya desa ini, pemerintah menjadikan pembangunan pedesaan sebagai fokus dan prioritas.

Dana desa merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana tersebut memunculkan permasalahan baru dalam pengelolaan. Disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan atau pengelolaan dana desa. Seringkali Penggunaan Dana desa juga belum dilakukan berdasarkan dengan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaannya. Dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pasal 19 PP No 60 tahun 2014 Tentang penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberangka, serta bagaimana pengawasan yang dilakukan lembaga BPD terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 19 PP No 60 tahun 2014 terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberangka. Serta menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan lembaga BPD terhadap penggunaan Dana desa dalam penyelenggaran pemerintahan di Desa Sumberangka.

Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu, implementasi kebijakan dana desa di Desa Sumberangka sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan yang di program kan oleh pemerintah desa yang di buat dan dibentuk melalui musdis dan musdes. Hal ini terlihat dari implementasi program yang di tiadakan seperti pemberdayaan masyarakat. Serta pengawasan BPD sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat dalam penggunaan Dana Desa Sumberangka khususnya pada pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang kurang baik, didapatkan sebuah temuan masih adanya program yang tidak di kerjakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti pemberdayaan kemasyarakatan yang tidak sama sekali dilakukan atau dikerjakan.

Kata kunci : implementasi dana desa, pemberdayaan masyarakat, pengawasan BPD.

SUMMARY

The village has a considerable role in the development. The village is a community and organizer in the Government of the unitary Republic of Indonesia. Rural development cannot be denied from the idea of the independence of the nation. Thus, the spearhead of the government organization in achieving the success of government affairs directly initiated by the central government. Seeing the importance of the village, the government makes rural building a focus and priority.

Village funds are funds given by the central government to the village to finance the implementation of development and community empowerment. The fund raises new problems in management. Due to lack of knowledge regarding the use or management of village funds. Often the use of village funds has not been conducted based on village problems and needs. Implementation of the coaching program has not been fully aligned with the scale of priority use. In this research, the problem is taken as follows: How to implement Article 19 government regulation number 60 year 2014 about the use of village funds on community empowerment in Sumbernangka Village, as well as how the supervision of the Village Consultative Agency against the Governance and use of village funds.

The method used in this research is using qualitative research methods. With an empirical or sociological approach. The purpose of this study is to know and analyze the implementation of Article 19 of government Regulation No. 60 year 2014 on community Empowerment in Sumbernangka Village. And analyse how the supervision of the Village consultative Agency to the use of the Village fund in the administration of Sumbernangka village.

The result in this research is that the implementation of policy of village funds in Sumbernangka village is already running but its use does not correspond to that in the program is by the village government that is created and formed by village deliberation and deliberation villages. This is evident from the implementation of the program that is held like community empowerment. As well as the supervision of BPD as the length of the community in the use of the Village fund Sumbernangka especially in the empowerment of people have a poor impact, there is a finding that there is no program in accordance with the existing rules, such as community empowerment that is not at all done or done.

Keywords: implementation of village funds, community empowerment, BPD supervision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dimana sebagian besar wilayah terdiri dari banyak pedesaan, jika dibandingkan dengan jumlah Kabupaten atau kota, jumlah desa jauh lebih banyak dari pada jumlah Kabupaten maupun kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2016, tercatat sejumlah 415 Kabupaten, 93 Kota, sementara desa tercatat sebanyak 82.030.¹ Dari data tersebut, jumlah desa jauh lebih banyak dari pada Kabupaten dan kota.

Pada masa pemerintahan orde baru perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah membuat perubahan kebijakan baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem sentralisasi diyakini kurang efektif, dimana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pusat. Sehingga menyebabkan peranan dari pemerintah daerah kurang menonjol dan pembangunan di daerah terpencil kurang merata. Sedangkan sistem desentralisasi telah membuat pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya dan membuat kebijakan sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Hal ini pemerintah daerah secara langsung menanggulangi kebijakan pembangunan yang tidak merata, serta meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah

¹ Peraturan Kepala Badan pusat statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang kode wilayah kerja statistik tahun 2016.

kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Desa adalah bagian dari suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Desa merupakan komunitas masyarakat dan penyelenggara dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peranan yang cukup besar dalam suatu pembangunan. Sehingga dalam pembangunan suatu negara penting untuk melibatkan desa dalam rangka mewujudkan segala hal. Menurut Kartohdikusumo, desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu warga atau masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

²Adapun yang dimaksud dengan desa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, disitu dijelaskan,

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari penjelasan di atas, desa berhak dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, serta merupakan fondasi dasar dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan pedesaan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa. Sehingga menjadi ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintahan yang digagas

² Kartohadikusumo, Soetarjo (1953), Desa, Jogjakarta: sumur bandung.

langsung oleh pemerintah pusat. Melihat pentingnya desa ini, pemerintah menjadikan pembangunan pedesaan sebagai fokus dan prioritas.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemerintahan desa merupakan lingkup paling kecil dalam urusan pemerintahan, Pemerintah desa ditugaskan pemerintah pusat untuk mengelolah dan mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan Undang-undang yang ada untuk mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat lainnya dalam mengurus keperluan desa. Untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, desa memerlukan biaya atau anggaran dana dalam menyelenggarakan pemerintahannya, dimana biaya atau anggaran dana di dapat dari sumber pendapatan desa, salah satunya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan yang bersumber dari APBN selanjutnya disebut Dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dijelaskan bahwa

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

³ UU Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 2

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dana desa digunakan untuk;

1. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa;
2. Bidang pembangunan desa, seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan;
3. Untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dana desa diberikan pemerintah pusat dan ditransfer ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota setiap tahun. Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten atau kota dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening keuangan negara (RKUN) ke rekening keuangan daerah (RKUD) dan selanjutnya dari RKUD di transfer ke rekening kas desa.⁴ Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana desa yang akan diterima secara bertahap. Pembagian Dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Dan menjadikan sumber pemasukan desa meningkat. tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adanya dana tersebut memunculkan permasalahan baru dalam pengelolaan. Yang disebabkan, kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan atau pengelolaan dana desa, yang apabila tidak sesuai dengan Standar operasional

⁴ Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, pasal 15 tentang penyaluran dana desa

prosedur (SOP) bisa memunculkan kurangnya (transparansi dan akuntabilitas) dari kegiatan kepala desa dan jajarannya dalam mengelola keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi faktor penting untuk menilai kemampuan suatu pemerintahan desa sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat meningkat. Selain itu lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga bersifat kemasyarakatan.

Penggunaan Dana desa juga belum dilakukan berdasarkan dengan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaannya, dimana tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. Misalnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dimana pemerintah desa hanya memfokuskan terhadap pembangunan fisik atau infrastruktur.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 Menyebutkan bahwa :

1. *Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinthan, pembangunan,pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.*
2. *Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.*

Dalam penjelasan pasal 19 ayat 2 tersebut, penggunaan Dana desa tidak hanya pembangunan yang jadi prioritas. Pemberdayaan masyarakat juga masuk

dalam prioritas yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menentukan kemandirian desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa :

“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Secara garis besar pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan dan memampukan masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini banyak terjadi di Desa-desa yang terletak di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur khususnya di desa Sumberangka.

Di desa Sumberangka dalam penyelenggaraan pemerintahan, terjadi dugaan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Hal ini didasarkan pada tidak berjalannya Program-program pembangunan yang sifatnya kemasyarakatan baik dalam pemberdayaan pengetahuan, maupun pengentasan kemiskinan. Pemerintah desa hanya berfokus terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga pembangunan masyarakat tersebut tidak diperhatikan. Pada tahun 2019, terjadi pergantian struktur pemerintahan desa yang sebelumnya memerintah tahun (2014- 2019), dan dilanjutkan di periode 2019-2024. Dugaan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai, didasarkan pada keterangan

mantan sekdes. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang merupakan program unggulan dari pemerintah demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, tidak digarap sesuai dengan petunjuknya. Padahal BUMDES bergerak dalam pemberdayaan masyarakat terutama di sektor ekonomi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan penduduk dari masing-masing dusun, juga tidak bertugas dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan topik penelitian yang berjudul. **“Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Kasus di Desa Sumberangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumennep)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Sumberangka ?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Pemusyaratan Desa (BPD) terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Sumberangka.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Desa Sumberangka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumberangka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan lebih memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait diantara lain:

1. Bagi Penulis

Ingin meningkatkan ilmu pengetahuan dan skil agar mrmpunyai cakrawala berfikir yang luas sehingga dapat menganalisa setiap persoalan yang ada di masyarakat. Serta untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penulis berharap agar dapat dijadikan masukan tentang masalah diteliti guna melakukan koreksi dan upaya perbaikan dalam menyusun program/atau kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Bagi Masyarakat.

Merupakan upaya meningkatkan dalam partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan program/atau kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan membantu tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Orisinalitas

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini

No.	PROFIL	JUDUL
1)	<u>HAYNI DIMAS PUSPITASARI</u> SKRIPSI <i>FAKULTAS SYARI'AH</i> <i>UNIVERSITAS ISLAM</i> <i>NEGERI</i> <i>SULTAN MAULANA</i> <i>HASANUDDIN BANTEN</i>	IMPEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI DESA SUKAMANAH KEC. KADUHEJO KAB. PANDEGLANG).
ISU HUKUM		
1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun		

<p>2017 di Desa Sukamanah?</p> <p>2. Apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa ?</p>	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<p>1. Bahwa penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Sukamanah belum optimal. Hal ini terlihat dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilaksanakan 4 prioritas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hanya ada 2 prioritas yang terlaksana (BUMDesa dan Produk Unggulan Desa). BUMDes yang saat ini di kelolapun pemasarannya belum bisa meluas karena produksi telur bebek tidak banyak dan harus menunggu telur diasinkan selama satu minggu hingga dua minggu. Pemasarannya pun dibantu oleh Rumah Kemasan Kabupaten Pandeglang karena pemasaran di Wilayah Pandeglang agak sulit karena banyak juga orang-orang yang menjual telur bebek asin.</p> <p>2. Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa karena Kurangnya pemahaman perangkat Desa terhadap mekanisme penggunaan Dana Desa, Desa tidak memiliki tanah bengkok atau lahan garapan milik Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa.</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Mengkaji dan menganalisis permasalahan penetapan prioritas dalam penggunaan Dana desa</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Didalam penelitiannya tidak hanya mencakup satu prioritas pembangunan, tetapi seluruh prioritas.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>diharapkan sebagai masukan yang perlu dikaji kembali mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, pada Desa yang berbeda atau tahun yang berbeda</p>

		sehingga dapat dijadikan pegangan. ⁵
2)	<p>AHMAD SUBANDI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR</p>
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor</p> <p>2. Dampak implemementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi penggunaannya tidak sesuai degan ketentuan permendes PDTT No. 5/2015 tentang prioritas penggunaan dana desa.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang prioritas dana desa dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.
	PERBEDAAN	Objek kajian fokus terhadap sarana prasarana yang ada pada desa tersebut.
	KONTRIBUSI	Untuk menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat terhadap rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. ⁶

Sedangkan penelitian ini adalah:

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

⁵ Skripsi Hani Dimas Puspitasari *Fakultas Syariah*.

⁶ Skripsi Ahmad Subandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

<p>MOHAMMAD ASSIDDIQI</p> <p>SKIRIPSI</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG PENGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS DESA SUMBERNANGKA, KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN SUMENEP)</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana implementasi Pasal 19 dalam penggunaan Dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2016-2019 di Desa Sumbernangka terhadap pemberdayaan masyarakat. 2) Bagaimana pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumbernangka. 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjelaskan Bagaimana implementasi Pasal 19 dalam pemanfaatan penggunaan Dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2016-2019 di Desa Sumbernangka terhadap pemberdayaan masyarakat. 2) Menjelaskan Bagaimana pengawasan yang dilakukan Lembaga BPD terhadap penggunaan Dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumbernangka. 3) Jenis penelitian Yuridis Empiris 	

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini asli dan layak untuk diteliti. Apabila terdapat penelitian yang sama maka hal tersebut diluar pengetahuan penulis, sehingga penelitian ini diharapkan bisa

melengkapi atau menambah wawasan tentang implementasi penggunaan dana desa dalam penetapan prioritas di seluruh desa yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif karena metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Adapun pendekatan dalam penelitian hukum ini, yuridis empiris atau dengan kata lain sosiologi hukum dimana dalam penelitian ini tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal, maupun literatur yang berkaitan. Tetapi juga studi langsung kelapangan. Dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat.

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data dari klarifikasi tertentu. Pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan subyek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten sumenep.

3. Sumber data

pada penelitian ini, data klasifikasikan kedalam data Primer, Sekunder, dan Tersier. Ketiga data tersebut dimaksudkan agar pada penelitian ini dapat mengukur akurasi, dimana data primer harus lebih dominan dari kedua data tersebut.

a. Data Primer

Pada penelitian ini data yang di peroleh peneliti secara langsung atau melalui studi lapangan. Dengan wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 terkait. prioritas Penggunaan Dana Desa, serta didapatkan melalui beberapa literatur dan Undang-undang yang berkaitan.

c. Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang bersal dari kamus ensiklopedia dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

a. Primer

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini merupakan instrumen yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara mengamati langsung tempat penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini merupakan langkah dari peneliti untuk mendapatkan data dari masyarakat setempat dan beberapa mantan aparat.

b. Sekunder

Mempelajari peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah, kamus-kamus, ensiklopedia dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁷ Kemudian data yang dikumpulkan oleh peneliti disusun secara sistematis dan dijadikan rujukan untuk menyelesaikan penelitian sehingga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan penutup.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas dan Sistematika Penulisan

⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. , *Metode Penelitian Hukum. Tahun 2018, Cet 10. H 107.*

2. BAB II : TINJAUAN PUSTKA


Bab ini menguraikan tentang konsep dan teori, beserta pendapat dari para /pakar dan dasar Hukum peraturan Perundang-Undangan.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan dari suatu penelitian.

4. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang penggunaan dana desa di Desa Sumbnangka penerapannya tidak sesuai dengan yang di programkan oleh pemerintah desa yang di buat dan dibentuk melalui musdes dan musdes. Hal ini terlihat dari program yang di tiadakan seperti pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana yang di peruntukkan pemberdayaa masyarakat di alih limpahkan kepada pembangunan fisik desa. Hai ini di karenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini dapat menimbulkan bahwasanya masyarakat desa akan tetap menjadi (*second society*) pemeritah dalam menentukan program. Artinya masyarakat hanya menjadi objek pembangunan bukan subjek pembangunan.
2. pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa Sumbnangka khususnya pada pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang kurang baik, didapatkan sebuah temuan masih adanya program yang tidak di kerjakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti pemberdayaan kemasyarakatan yang tidak sama sekali dilakukan atau dikerjakan. Hal ini

sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan pertumbuhan perekonomian kerakyatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan rumusan masalah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah, tentu harapan kemajuan pembangunan perekonomian keasyarakatatan semakin meningkat denga mengimplemntasikan program pemberdayaan kemasyarakatatan.
2. Pemberian kewewenangan kepada BPD dalam menjalankan tugasnya sesuai tugas yang dilimpahkan secara aturan dan UUD yang berlaku tanpa harus mengkerdikan tugas dari BPD. Dan tingkatkan lebih baik lagi dalam pengawasan pengimplementasian program supaya masyarakat dapat merasakan secara menyeluruh tanpa ada pemangkasan hak dari masing-masing masyarakat desa.
3. Hendaknya masyarakat berperan aktif di dalam pengawalan secara individu terhadap implementasi program yang sudah di rapatkan di MUSDUS dan di MUSDES.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid Attamimi, (1981), *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, Jakarta.
- Arif, Muhammad. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Edi Suharto, (2014), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
-, (2014), *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial Spectrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.
- Hans Kelsen, (1945), *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- Maria Ani Surasih, (2006), *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- Misdayanti dan Kartasapoetra. (1993). *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan HR, (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa, dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Prespektif Undang-undang Nomor 6 tahun 2014), Bandung 2014.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Permendes PDPTT nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa

Skripsi atau jurnal



Skripsi Ahmad Subandi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*

Skripsi Hani Dimas Puspitasari. *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Impementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (studi kasus di Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang).*

Website

<https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa

<http://sumbarnangka.desa.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>

<https://www.wartaekonomi.co.id/>

